

Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN AMB)

Riska La Ode Wado¹, Margie Gladies Sopacua², Astuti Nur Fadillah³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : riska.la.ode.wado@gmail.com

ABSTRACT: *This research discusses the application of material criminal law and criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of sexual intercourse committed by force against children in this case. Purposes of The Research to analyze and discuss the application of material criminal law as well as examine and analyze criminal liability for perpetrators of criminal acts of sexual intercourse committed by force against children. Methods of The Research the research method used is normative juridical research. This research uses three problem approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The data sources obtained are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials uses the literature study method. All data in this study were analyzed qualitatively. Results of The Research the results of this research show that, in examining criminal cases, judges try to find and prove material truths based on the facts revealed in the trial, and stick to what is formulated in the public prosecutor's indictment. The element of unlawfulness is one of the parameters in determining personal responsibility for personal mistakes committed by the perpetrator. The perpetrator of the crime of sexual intercourse in this case has fulfilled the elements of the charges charged by the Public Prosecutor and therefore the perpetrator must be held accountable for his actions. The judge's legal considerations were in accordance with existing regulations by considering aggravating circumstances as well as mitigating circumstances based on the legal facts discovered in the trial.*

Keywords: *Criminal Act; Intercourse; Child.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana materiil dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dalam kasus tersebut. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dan membahas penerapan hukum pidana materiil serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pemeriksaan perkara pidana hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta. Unsur melawan hukum merupakan salah satu parameter dalam menentukan pertanggungjawaban pribadi atas kesalahan pribadi yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwa Penuntut Umum dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan aturan yang ada dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan juga keadaan yang meringankan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara yang sah. Negara yang menjunjung tinggi hukum dan menjamin warganya mendapat keadilan disebut

negara hukum.¹ Menurut Wasis Sp, hukum adalah seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis yang dibuat oleh pejabat yang dipilih secara sah, yang bersifat memaksa, mengendalikan tingkah laku, memuat hukuman atas pelanggaran, dan menjamin keselamatan dan ketertiban baik orang maupun masyarakat secara keseluruhan.²

Pada penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Berdasarkan catatan KemenPPPA ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Simfoni sepanjang tahun 2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan, dari jumlah tersebut bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus yang berarti 58,6% kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data yang sama KemenPPPA juga mencatat ada 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 di mana 15% di antaranya 1.272 kasus kekerasan seksual.³ Pada tahun 2022 KemenPPPA mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada lingkungan masyarakat Indonesia saat ini menjadi salah satu bentuk masih kurangnya pemahaman pada masyarakat bahwa setiap warna negara di Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain).⁵

Anak merupakan karunia dari sebuah ikatan perkawinan, setiap anak yang dilahirkan adalah suci, oleh karena itu jangan sia-siakan anak demi penerus generasi bangsa.⁶ Anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasakan dampak psikologis, psikis, dan sosial yang akan merugikan tumbuh kembangnya serta menimbulkan trauma atas kejadian yang menimpanya.⁷ Menurut Barker, tindakan kekerasan terhadap anak meliputi perundungan, hukuman fisik yang tidak terkendali, hasrat dan tekanan, serta penyerangan seksual terhadap anak. Semua tindakan ini diulangi dengan tujuan untuk merugikan anak secara fisik dan psikologis. Kekerasan ini sering dilakukan oleh orang tua atau saudara kandung yang diharapkan melindungi anak. Kebanyakan kekerasan terhadap anak dimulai dengan penelantaran dan berkembang menjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial sampai kekerasan seksual. Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam perut sang ibu.⁸

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, h. 1

² H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideal Publishing, Gorontalo, 2017, h. 5

³ "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritas Kekerasan Seksual" diakses melalui <https://amp.kompas.com> diakses pada tanggal 30 September 2023, Pukul 18.46 WIT

⁴ "Data Kasus kekerasan seksual anak tahun 2022" diakses melalui <https://cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 31 Desember 2022, Pukul 10.30 WIT

⁵ H. Z. Wadjo, Astuti Nur Fadillah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis*, *Community Development Journal*, Vol.2, No. 2 Juni 2021

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pratnya Paramita, Jakarta, 1993. h. 22

⁷ Irvan Zuhdi, Yanwar Arief, *Gambaran Latar Belakang Keluarga Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Siak Sri Indrapura*, *Journal of Islamic and Contemporary Psychology*, Vol 1, No 1 Tahun 2021

⁸ Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, *Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1 Tahun 2019

Melakukan aktivitas seksual merupakan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan moral dan agama. Terutama jika korbannya adalah anak-anak yang kurang memiliki daya tarik fisik seperti orang dewasa dalam melakukan aktivitas seksual. Mengingat situasi ini, hukum pidana harus memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditinggalkan dan ketertiban. Gerakan dalam masyarakat. Selain itu, sanksi tersebut juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan membuat orang lain tidak lagi melakukannya karena takut akan sanksi yang cukup berat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya,⁹ dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁰ Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer maupun hukum sekunder. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Amb)

Kamus hukum arti kata persetubuhan "*coitus*" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan.¹¹ S.R. Sianturi mengungkapkan persetubuhan yaitu bila kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen tidaklah bermasalah, yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu bisa terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.¹² Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpengangan teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus dalam perkara Nomor 119/Pid.B/2021/PN. Amb, penerapan dakwaan tunggal Pasal 285 KUHP sudah sesuai dengan posisi kasus. Selanjutnya, untuk mengetahui tepat atau tidaknya penerapan Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dengan Pasal 285 KUHP, maka unsur-unsur tentang Tindak Pidana tersebut harus dipenuhi seluruhnya.

Menurut penulis didalam surat dakwaan harus dimasukan identitas korban agar dalam persidangan dapat dengan jelas mengetahui identitas dan usia korban yang merupakan anak dibawah umur. Adapun unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut: 1). Barangsiapa; 2). Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020. h. 46

¹⁰<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 27 Januari 2023

¹¹ Andika, Skripsi: *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*, Pekanbaru: UIR.2021. h. 44 diakses <https://repository.uir.ac.id> pada tanggal 25 Desember 2022

¹² Marcela Kumolontang, *Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, Lex Crimen*, Vol 9, No. 4 Tahun 2020

Berikut penulis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur Pasal 285 KUHP yang dihubungkan dengan perkara Nomor 119/Pid.B/2021/PN. Amb.

1) Unsur Barang Siapa

Bahwa “Unsur Barangsiapa” adalah subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamaldin Lestaluhu alias Makena dengan segala identitas yang melekat padanya sesuai dengan Surat Dakwaan yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Jamaldin Lestaluhu alias Makena dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2) Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan orang tidak berdaya sehingga tidak dapat melakukan perlawanan. Kekerasan dapat menyerupai kekerasan fisik yakni kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksud untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh, sedangkan kekerasan psikis yakni suatu tindakan penyiksaan secara verbal yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan “seorang perempuan” adalah seseorang yang berjenis kelamin yang berlawanan dengan laki-laki, yang dimaksud dengan “Persetubuhan” menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang biasa dijanlankan untuk mendapatkan anak, sedangkan yang dimaksud “dengannya atau dengan orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau bersama orang lain. Yang dimaksud dengan “diluar perkawainan” adalah tidak terikat hubungan perkawinan secara sah menurut hukum atau agama.

Adanya *Visum Et Repertum* yang diajukan dimuka persidangan atas nama Nur Safitri Lestaluhu tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy dengan kesimpulan tampak selaput darah tidak utuh dan kemerahan pada kemaluan, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Hakim menjatuhkan hukuman dengan berpedoman pada KUHP. Menurut penulis sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menurut penulis hakim harus mempertimbangkan dan menerapkan hukuman dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 yang berbunyi: 1) Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku masih belum maksimal dan tidak menerapkan Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang maksimal hukumannya 15 tahun penjara. Padahal yang menjadi korban adalah anak dan pelaku sudah dewasa dan juga merupakan saudara atau kakak kandung dari korban. Ketentuan yang mengatur mengenai kasus *incest* (persetubuhan sedarah) hingga saat ini belum diatur secara terperinci. Namun dalam pelaksanaannya, penegak hukum biasa menggunakan beberapa pasal dalam KUHP (sebagai *lex generali* hukum pidana) dalam menangani perkara *incest* (persetubuhan sedarah), diantaranya: a). Pasal 285 KUHP (perkosaan); b). Pasal 287 KUHP (persetubuhan terhadap anak dibawah umur); c). Pasal 294 ayat (1) KUHP (pencabulan terhadap anak kandung, tiri, angkat, anak di bawah pengawasan, atau anak wali); d). Pasal 295 ayat (1) butir 1 KUHP (memudahkan perbuatan cabul oleh anak kandung, tiri, angkat, anak di bawah pengawasan, atau anak wali).

Sejatinya pasal-pasal yang kerap digunakan tersebut tidak mengatur secara jelas dan konkret mengenai kekerasan seksual yang pelakunya adalah anggota keluarga atau saudara sekandung (*incest*), dimana konsep yang terkandung dalam masing-masing pasal tersebut berbeda dengan konsep hubungan badan saudara sekandung. Sehingga dalam hal ini timbul keaburan atas kualifikasi tindak pidana terkait hubungan badan saudara sekandung. Kemudian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur pula masalah *incest* yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, yaitu: a). Pasal 12 yang menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, istri dan anak serta saudara yang masih memiliki hubungan darah maupun orang yang bekerja dan menetap di dalam rumah; b). Pasal 5 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap lingkup rumah tangga; c). Pasal 8 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang sedarah, orang yang bekerja atau menetap di dalam rumah tersebut untuk melakukan tujuan tersendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus, barang bukti dan alat bukti yang sah, bila dikaitkan satu dengan yang lain maka ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Amb)

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu sebagian besar aturannya disusun menurut suatu sistem tertentu dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*), yang disebut KUHP. Aturan-aturan pidana

yang ada di luar *wetboek* ini semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP.¹³ Ranah hukum pidana mengenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawabanpidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana".¹⁴

Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut "*common law system*", pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dari "*civil law system*". Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya, siapa pun yang melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, kecuali ada alasan kuat untuk menghapus tanggung jawab itu (pengecualian)".¹⁵

Didalam kasus ini terdakwa yang merupakan kakak kandung korban yang seharusnya melindungi korban malah menjadi pelaku kekerasan seksual. Peran kakak yaitu menjadi penasihat terbaik adik sekaligus memperhatikan kesejahteraan adiknya. Seorang kakak berkewajiban memberi contoh yang baik untuk adik. Anak korban kekerasan seksual mengalami tekanan psikis atas ancaman yang dilakukan oleh kakak korban sejak pertama kali kekerasan seksual terjadi, dengan melakukan kekerasan fisik dan juga diancam akan dibunuh. Bahkan setelah tindakan persetubuhan itu terjadi kakak korban masih melakukan kekerasan seksual berupa merangkul sampai menyentuh daerah sensitif korban. Dengan adanya fakta tersebut, korban tentu saja mengalami tekanan psikis untuk melaporkan adanya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh kakak kandungnya.

Ketika tindakan seseorang memenuhi ketiga kriteria pertanggung-jawaban pidana yaitu harus ada kesalahan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan tidak boleh ada alasan pemaaf maka mereka dikatakan telah melakukan kesalahan. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melanggar hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan; 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 3) Perbuatan terdakwa terhadap adik kandung terdakwa sendiri; 4) Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan; 5) Terdakwa pernah dihukum. Keadaan yang meringankan: Terdakwa masih berusia mudah sehingga diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

1) Unsur Barang Siapa

Bahwa "Unsur Barangsiapa" adalah subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamaludin Lestaluhu alias Makena dengan segala identitas yang melekat padanya sesuai dengan Surat Dakwaan yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat

¹³ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2008. I. 17

¹⁴ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, "Hukum Pidana Dalam Bagan", FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 166

¹⁵ Romli Atmasasmita, "Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer", Fikahati Aneska. Jakarta, 2009, h. 93

jasmani dan rohani. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Jamaludin Lestaluhu alias Makena dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2) Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan orang tidak berdaya sehingga tidak dapat melakukan perlawanan. Kekerasan dapat menyerupai kekerasan fisik yakni kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksud untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh, sedangkan kekerasan psikis yakni suatu tindakan penyiksaan secara verbal yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan “seorang perempuan” adalah seseorang yang berjenis kelamin yang berlawanan dengan laki-laki.

Setelah melihat uraian dari unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa diatas sehingga penulis berpendapat terkait dengan mengapa kemudian terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakini bersalah oleh Majelis Hakim karena melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerkosaan sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menerima sanksi berupa pidana penjara. Terdakwa harus dihukum dan dijatuhi hukuman karena telah ditetapkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran itu dengan sepenuhnya sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut teori pemidanaan, jika seseorang memenuhi semua persyaratan untuk atau delik, yang merupakan aspek-aspek perbuatan yang sesuai dengan definisi delik, maka ada sifat melawan hukum dan tidak ada pembenaran untuk memaafkannya.

KESIMPULAN

Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Amb telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidan mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dan berpegang teguh sesuai surat dakwaan penuntut umum. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Secara Paksa dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Amb telah memenuhi persyaratan untuk atau delik, yang merupakan aspek-aspek perbuatan yang sesuai dengan definisi delik, maka ada sifat melawan hukum dan tidak ada pembenaran untuk memaafkannya. Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Ketika tindakan seseorang memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana yaitu harus ada kesalahan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan tidak boleh ada alasan pemaaf maka mereka dikatakan telah melakukan kesalahan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melanggar hukum.

REFERENSI

Jurnal

- Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1 (2019)
- H. Z. Wadjo, Astuti Nur Fadillah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis, *Community Development Journal*, Vol.2, No. 2 (2021)
- Irvan Zuhdi, Yanwar Arief, Gambaran Latar Belakang Keluarga Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Siak Sri Indrapura, *Journal of Islamic and Contemporary Psychology*, Vol 1, No. 1 (2021)
- Marcela Kumolontang, Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, *Lex Crimen*, Vol 9, No. 4 (2020)

Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pratnya Paramita, 1993
- H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, Ideas Publishing, 2017
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Kaukaba, 2013
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, " *Hukum Pidana Dalam Bagan* ", FH Untan Press, Pontianak (2015)

Lain-lain

- <https://www.saplawa.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>